

Fishing vessel controlling development strategy of marine and fisheries resources monitoring center in Kema Districts, North Minahasa, Indonesia

Strategi pengembangan pengawasan kapal perikanan pos pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Indonesia

Edi Purnomo^{1*}, Victoria E. Manopo², and Denny Karwur³

¹ Program Studi Ilmu Perairan, Program Pasca Sarjana, Universitas Sam Ratulangi, Jln. Kampus Unsrat Kleak, Manado 95115, Sulawesi Utara, Indonesia

² Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

* E-mail : edipurnomo39@gmail.com

Abstract: Fishing activities practiced by fishermen or fisheries companies to use the fisheries resources must be balanced with controlling efforts to keep the sustainability of the fisheries and marine resources and to secure the fisheries activities and the livelihood continuity of the fisher communities. SWOT analysis was used to analyze implementation of fishing vessel control. The result was an IFAS matrix score of 4.40 and the EFAS matrix score of 4.20, indicating that the Marine and Fisheries Resources Monitoring Center in Kema has the best opportunity to develop and optimize the power. The right strategies are (a) maintaining service quality in relation to fishing permit issuance, (b) strengthening monitoring community group institution, (c) coordination improvement among law enforcement agencies, (d) improving the human resource capacity in relation to monitoring activities.

Keywords: fisheries monitoring; marine resources and fisheries; North Sulawesi; Indonesia

Abstrak: Aktivitas kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan maupun pengusaha perikanan dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan harus diimbangi dengan upaya pengawasan pemanfaatan untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, mengamankan usaha perikanan serta melindungi keberlanjutan mata pencaharian masyarakat perikanan. Metode yang digunakan dalam menganalisis tingkat pelaksanaan pengawasan kapal perikanan adalah SWOT. Hasil yang diperoleh yaitu matrik IFAS sebesar 4,40 sedangkan total skor matrik EFAS sebesar 4,20. Hal ini mengartikan bahwa Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kema memiliki kemungkinan yang paling baik untuk dikembangkan dengan mengoptimalkan kekuatan serta memanfaatkan peluang. Strategi yang tepat dalam rangka pengembangan kinerja pengawasan kapal perikanan Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kema yaitu dengan (a) mempertahankan kualitas pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, (b) Memperkuat kelembagaanKelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), (c) Meningkatkan koordinasi antar penegak hukum, (d) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengawas perikanan.

Kata-kata kunci: pengawasan perikanan; sumber daya laut dan perikanan; Sulawesi Utara; Indonesia

PENDAHULUAN

Aktivitas kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan maupun pengusaha perikanan dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan harus diimbangi dengan upaya pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, mengamankan usaha perikanan serta melindungi keberlanjutan mata pencaharian masyarakat perikanan. Menurut Monintja *et al.* (2006), apabila landasan hukum untuk mengelola perikanan

dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka dapat membebaskan Indonesia dari kategori *unregulated fishing* dan status *open access* yang merupakan ancaman terhadap keberlanjutan usaha penangkapan ikan di Indonesia. Menurut Setyadi (2014), Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pantai mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini tentu saja mengakibatkan Indonesia juga terkena masalah *illegal fishing*. Adapun daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, bagian Utara Sulawesi Utara (Samudra

Pasifik), Selat Makassar, dan bagian Barat Sumatera (Samudera Hindia).

Kapal perikanan yang berasal dari Kecamatan kema sebagian besar berada di daerah penangkapan ikan di perairan sekitar Laut Maluku; hal ini karena secara geografis posisi Kecamatan Kema berada di Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan perairan Laut Maluku. Dibentuknya Pos pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Kema dalam rangka pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, hal ini sebagai upaya peningkatan pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan karena masih maraknya kegiatan *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan kondisi di atas, permasalahan yang muncul adalah bagaimana merumuskan pengelolaan yang tepat terhadap pengawasan kapal perikanan untuk Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara (PPSDKP). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah merumuskan pengelolaan yang tepat terhadap kapal perikanan di PPSDKP.

MATERIAL DAN METODA

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, yang berlangsung dari September sampai dengan Desember 2014. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* (Usman and Akbar, 2009).

Pengambilan data penelitian dilakukan menurut Gay (1976); ukuran minimum yang dapat diterima berdasarkan tipe penelitian deskriptif ialah 10 persen dari populasi. Untuk populasi yang sangat kecil diperlukan minimum 20 persen. Untuk kuesioner, digunakan 30 persen dari populasi responden, yang mana elemen sampling responden penelitian terdiri pemilik kapal perikanan, nahkoda kapal perikanan, kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas), dan pedagang ikan sementara. Jumlah responden penelitian sebanyak 48 orang dengan rincian: nahkoda kapal perikanan berjumlah 20 orang, pemilik kapal perikanan berjumlah 17 orang, pedagang ikan sementara berjumlah 9 orang, pokmaswas berjumlah 2 orang. Dalam pengumpulan data digunakan 3 kombinasi teknik, yaitu: dokumentasi, wawancara, dan angket. Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan kapal perikanan dan pengelolaan yang tepat dalam

pengawasan kapal perikanan digunakan SWOT (S: *strengths*; W: *weaknesses*; O: *opportunities*; T: *threats*) Analysis menurut panduan Rangkuti (2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis SWOT menunjukkan bahwa keberadaan PPSDKP memiliki aspek kekuatan, kelemahan, ancaman dan tantangan. Faktor internal dalam pelaksanaan pengawasan kapal perikanan di PPSDKP berada pada posisi yang kuat, hal ini ditunjukkan dengan skor terbobot faktor internal senilai 4,40 (≥ 3). Faktor eksternal dalam pelaksanaan pengawasan kapal perikanan PPSDKP juga berada pada posisi yang kuat, hal ini dibuktikan dengan skor terbobot faktor eksternal senilai 4,20 (≥ 3). Posisi internal dan eksternal sama-sama menunjukkan posisi yang kuat, hal ini berarti bahwa PPSDKP memiliki kemungkinan yang paling baik untuk dikembangkan dengan mengoptimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang. Di samping itu, aspek kelemahan dan ancaman dalam keadaan sekarang belum banyak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan kinerja PPSDKP.

Strategi yang dapat dirumuskan sebagai langkah pengembangan PPSDKP, sebagai berikut:

Strategi Kekuatan (S) - Peluang (O)

Strategi S-O merupakan strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal guna memperoleh keuntungan bagi PPSDKP dalam pengembangannya. Beberapa alternatif strategi S-O yang dihasilkan, antara lain, yaitu:

- Mempertahankan kualitas pelayanan Surat Laik Operasi (SLO)*. Strategi ini merupakan rekomendasi dari kekuatan yang dimiliki oleh PPSDK berupa pelayanan SLO kapal perikanan yang tidak mengenal hari libur, pengurusan SLO kapal perikanan tanpa dikenakan biaya serta pelayanan prima pengurusan SLO kapal perikanan.
- Memperkuat kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas (pokmaswas)*. Strategi ini didasarkan pada faktor peran pokmaswas yang meningkat, sehingga kelembagaan pokmaswas perlu diperkuat. Menurut Simbolon (2011), pihak swasta dapat mendukung kegiatan pokmaswas yang telah dibentuk oleh pemerintah di desa-desa nelayan dan dukungan ini dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pembiayaan.

- c) *Koordinasi antar penegak hukum.* Strategi ini didasarkan pada meningkatnya peran aparat penegak hukum lain selain PPNS Perikanan (TNI AL, Polair, Bakamla, dan pokmaswas) dalam pengawasan kapal perikanan. Peran tersebut akan memerlukan koordinasi yang baik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nuraini et al. (2006), bahwa kewenangan untuk pengawasan belum terkoordinasi dengan baik cenderung bersifat sesuai dengan kepentingan masing-masing. Aparat yang berwenang menggunakan landasan kerja dengan dasar hukum yang berbeda, dampaknya adalah tidak terintegrasinya aturan dan lemahnya kemampuan pengawasan secara keseluruhan.
- d) *Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengawas perikanan.* Strategi ini didasarkan pada SDM pengawas perikanan yang muda dan potensial untuk dikembangkan untuk memenuhi ekpektasi masyarakat terhadap pemberantasan *illegal fishing*. Simbolon (2011) menyatakan bahwa strategi penegakan hukum dan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan meliputi peningkatan kinerja pengawas perikanan melalui pengembangan kapasitas pengawas lapangan terkait dengan aspek-aspek pengawasan.

Strategi Kelemahan (W) - Peluang (O)

Strategi W-O merupakan strategi yang disusun untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa alternatif strategi yang dihasilkan, antara lain, yaitu:

- a) *Menambah kegiatan sosialisasi peraturan.* Strategi ini direkomendasikan terkait sosialisasi peraturan dibidang perikanan yang masih kurang sehingga perlu dilakukan penambahan kegiatan sosialisasi peraturan dikarenakan peraturan di bidang perikanan sering mengalami perubahan-perubahan dalam rangka menghadapi dinamika situasi yang berkembang dibidang perikanan tangkap.
- b) *Menambah jumlah personil pengawas perikanan.* Strategi ini didasarkan pada jumlah pengawas perikanan di PPSDKP yang hanya diperkuat oleh dua orang personil. Jumlah kapal perikanan yang diawasi sangat tidak sebanding dengan jumlah personil. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat ketelitian dalam melakukan pemeriksaan kapal perikanan, baik saat sebelum keberangkatan kapal perikanan maupun pemeriksaan hasil tangkapan saat kedatangan kapal perikanan dari operasi penangkapan ikan.
- c) *Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan infrastruktur pengawasan.* Strategi ini merupakan rekomendasi yang di dasarkan pada kurang lengkapnya sarana dan prasarana pengawasan. Sarana pengawasan PPSDKP yang ada hanya dilengkapi dengan satu mesin ketik, dua unit meja kerja, dan gedung kantor yang masih milik pemerintah daerah.
- d) *Melibatkan peran masyarakat dalam memonitor kinerja Pos PPSDKP.* Strategi ini perlu dikembangkan dalam mengawasi pelaksanaan pengawasan kapal perikanan yang dilaksanakan oleh Pos PPSDKP sehingga pemeriksaan kapal dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Strategi Kekuatan (S) – Ancaman (T)

Strategi yang dapat diberikan, antara lain, yaitu:

- a) *Meningkatkan koordinasi dengan dinas kelautan dan perikanan.* Strategi ini didasarkan pada rendahnya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara terhadap pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Perlu dilakukan koordinasi terhadap koordintor Pos PPSDKP dengan pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara agar komunikasi berkenaan strategi untuk mengatasi segala ancaman maupun permasalahan, baik ditingkat lapangan maupun intitusi, dapat terjalin dengan baik. Hal ini disarankan oleh Nikijuluw (2008), bahwa pengelolaan perikanan adalah tanggung jawab bersama pemerintah dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
- b) *Pembinaan pelaku usaha kapal perikanan.* Strategi ini penting dilakukan mengingat keinginan pelaku usaha kapal perikanan untuk memenuhi tingginya permintaan bahan baku unit pengolahan ikan, baik yang berasal dari Bitung maupun daerah dari luar Provinsi Sulawesi Utara, dapat mengabaikan peraturan yang berlaku demi memenuhi permintaan tersebut sehingga pembinaan perlu dilakukan.
- c) *Meningkatkan hari operasi kapal pengawas perikanan.* Strategi ini didasarkan adanya ancaman pengawasan perikanan dengan maraknya kapal perikanan asing dari Filipina yang mencuri ikan di sekitar Laut Maluku dan Laut Sulawesi. Data dari Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Bitung pada tahun 2014 menunjukkan bahwa hari operasi untuk kapal pengawas perikanan selama kurun waktu satu tahun hanya sebanyak 60 hari operasi sehingga efektif hanya dua bulan dari dua belas

bulan dalam satu tahun kapal pengawas perikanan melakukan operasi. Dengan hari operasi yang sangat terbatas akan sulit bagi kapal pengawas perikanan mengawasi wilayah laut yang begitu luas dari kegiatan pencurian ikan maupun pelanggaran tindak pidana perikanan tersebut. Di samping itu, pola operasi juga perlu dirancang dengan baik agar dapat berjalan efektif dan efisien. Strategi ini perlu didukung penyediaan anggaran untuk operasi agar strategi ini dapat dilaksanakan.

- d) *Meningkatkan gelar operasi bersama penegak hukum.* Strategi ini merupakan rekomendasi dari peluang adanya peningkatan peran penegak hukum lain (TNI AL, Polair, dan Bakamla); tetapi, dalam melaksanakan operasi pengawasan di laut masih berjalan sektoral belum terintegrasi dengan baik. Jika integrasi pola operasi pengawasan dapat dilakukan dengan baik, maka proses operasi akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil operasi pengawasan di laut yang maksimal; dengan operasi bersama, maka dapat meminimalisir aparat hukum di lapangan untuk menyalahgunakan wewenang dalam penegakan hukum dibidang perikanan.

Strategi Kelemahan (W) - Ancaman (T)

Strategi yang dapat dihasilkan, antara lain, yaitu:

- a) *Memperketat pemeriksaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan.* Rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha kapal perikanan terhadap peraturan di bidang perikanan yang dapat memunculkan pelanggaran tindak pidana perikanan, bisa diantisipasi dengan pengetatan pemeriksaan kapal perikanan.
- b) *Menambah armada kapal pengawas perikanan.* Kurangnya sarana-prasarana pengawasan menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan pengawasan kapal perikanan. Untuk itu, dukungan dari pemerintah, selaku pengusul anggaran, dan Dewan Perwakilan Rakyat, selaku pemberi persetujuan anggaran, sangat diperlukan untuk memperkuat kapal pengawasan perikanan di mana penambahan jumlah armada sangat dibutuhkan. Hal tersebut diatas sesuai dengan pernyataan Solihin (2011), bahwa terjadinya kegiatan *IUU fishing* di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), bahkan masuk ke perairan territorial, disebabkan oleh masih belum optimalnya sarana prasarana pengawasan.
- c) *Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar hukum perikanan.* Strategi ini direkomendasikan karena masih lemahnya

penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait. Lemahnya penegakan hukum akan berdampak pada rendahnya kesadaran pelaku usaha kapal perikanan terhadap peraturan di bidang perikanan yang berlaku dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggar peraturan. Hal ini sesuai saran dari Nikijuluw (2005), menyatakan bahwa karena kelemahan dan penegakan hukum, maka perairan dan sumber daya ikan Indonesia terbuka untuk dimasuki. Penegakan hukum yang baik akan berdampak pada kinerja pengawasan yang lebih mudah karena para pelaku usaha kapal perikanan telah menaati peraturan yang ada. Jika penegakan hukum telah berjalan dengan baik, maka akan mengurangi ancaman kapal-kapal asing untuk melakukan pencurian ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

- d) *Memberikan sosialisasi kebijakan.* Strategi ini didasarkan pada adanya penentangan oleh nelayan di berbagai daerah terhadap kebijakan pemerintah yang dapat menjadi ancaman kegiatan pengawasan di lapangan sehingga perlu dilakukan penyuluhan mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan. Penyuluhan terpadu dengan melibatkan instansi terkait akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah maupun peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Strategi yang tepat dalam rangka pengembangan kinerja pengawasan kapal perikanan Pos PPSDKP, yaitu: (a) mempertahankan kualitas pelayanan penerbitan SLO kapal perikanan, (b) memperkuat kelembagaan pokmaswas, (c) meningkatkan koordinasi antar penegak hukum, dan (d) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengawas perikanan.

REFERENSI

- GAY, L.R. (1976) *Educational Research*. In: SEVILLA, C.G. et al. (2006) *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- MONINTJA, D.R. et al. (2006) *Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap Laut Arafura*. Bogor: IPB. .
- NIKIJULUW, V.P. H. (2005) *Politik Ekonomi Perikanan*. Jakarta: PT. Fery Agung Corporation.

- NIKIJULUW, V. P. H. (2008) *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- NURAINI, T.W. et al. (2006) *Strategi Kebijakan untuk Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU Fishing) di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebelah Utara Papua*. Bogor: IPB.
- USMAN, H. and AKBAR, P.S. (2009) *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- RANGKUTI, F. (2003) *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- SETYADI, I.Y.W. (2014) *Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. <http://journal.uajy.ac.id/58771/JURNAL.pdf>.
- SIMBOLON, D. (2011) *Pengembangan Outer Ring Fishing Port Berbasis Masyarakat untuk Menekan IUU Fishing dan Mengembangkan Perekonomian Nelayan*. Bogor: IPB.
- SOLIHIN, I. (2011) *Kerangka Kelembagaan Pelabuhan Perikanan Lingkar Luar (Outer Ring Fishing Port) dalam Konteks Pertumbuhan Ekonomi Wilayah*. Bogor: IPB.

Diterima: 20 Juli 2015

Disetujui: 30 September 2015